



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 759 / SK / DPK.IV / 2 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA “ KB PUTRA BANGSA ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/05/DPK.IV/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 dan Izin Operasional dengan lampirannya pada point 13 Kecamatan Kota Bangun **Kelompok Bermain “ KB PUTRA BANGSA ”**.
 - b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perbaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta KB PUTRA BANGSA
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Kelompok Bermain Swasta** kepada :

- a. Nama Lembaga : KB PUTRA BANGSA
- b. Nama Yayasan : Yayasan Mahakam Mandiri
- c. Badan Hukum /Akta Notaris : Fitriyana, SH, MK.n Nomor 25 Tanggal 30 November 2015
- d. Alamat Sekolah : Jl. Jendral Sudirman RT. 004 Desa/Kel. Loleng Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
2. Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tidak memindahtangankan izin / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Setelah terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 **Sudah Tidak Berlaku Lagi**;

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal 14 Februari 2019



Hilmi G. Fachranas, S.T., M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di – Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di - Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara, di – Tenggarong
4. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun, di - Kota Bangun
5. Arsip